

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian suatu negara. Semakin berkembang industri perbankan maka semakin baik pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Di Indonesia, bank terdiri dari dua jenis yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.

Eksistensi perbankan syariah semakin diakui oleh pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 yang mengatur secara khusus sistem perbankan syariah di Indonesia. Hingga tahun 2019, perbankan syariah telah memiliki *market share* sebesar 5,95% dengan total *asset* Rp 499,34 Triliun per Juni (OJK, perbankan syariah Indonesia, 2019). Dan juga keterlibatan para pelaku bisnis dalam ekonomi syariah yang semakin meningkat merupakan salah satu pendorong pertumbuhan tersebut. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), total *Asset* perbankan syariah per Juli 2019 sebesar Rp.494,04 Triliun. Adapun *market share* perbankan syariah sebesar 5,87% dari total market perbankan di Indonesia.

Bank Muamalat merupakan salah satu perbankan yang pertama sekali beroperasi dengan sistem syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia

(ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. (CNBCIndonesia, 2018). Prospek Bank Muamalat Indonesia di masa yang akan datang semakin baik dan berpotensi menghasilkan laba yang tinggi dengan menawarkan produk unggulan dan bersifat kompetitif.

Laba adalah jumlah pendapatan yang diperoleh dalam satu periode. Laba akuntansi didefinisikan sebagai perbedaan antara pendapatan yang direalisasi dari transaksi yang terjadi selama satu periode dengan biaya yang berkaitan dengan pendapatan tersebut. Informasi laba sering dilaporkan dalam penerbitan laporan keuangan dan digunakan secara luas oleh pemegang saham dan penanam modal potensial dalam mengevaluasi kemampuan perusahaan (Yocelyn dan Cristiawan, 2012). Menurut Darsono dan Purwanti (2008: 121), menyatakan Laba ialah prestasi seluruh karyawan dalam suatu perusahaan yang dinyatakan dalam bentuk angka keuangan yaitu selisih positif antara pendapatan dikurangi beban (*Expenses*).

Sedangkan untuk laba pada Bank Muamalat itu sendiri mengalami peningkatan maupun penurunan disetiap tahunnya. Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Data Laporan Tahunan Bank Muamalat Indonesia

TAHUN	TINGKAT LABA (Miliar Rupiah)
2012	46
2013	165
2014	59
2015	74
2016	81
2017	26
2018	46
2019	16

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2012-2019

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa selama tahun 2013 sampai tahun 2019 laba bank Muamalat terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun. Dimana tingkat laba terbesar terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 165 miliar rupiah sedangkan tingkat laba terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 16 miliar rupiah. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat penyaluran pembiayaan yang dimana merupakan produk utama perbankan syariah, tidak terkecuali bank muamalat yang sejatinya menganut sistem syariah dan secara tidak langsung semakin tinggi tingkat pembiayaan maka akan mempengaruhi tingkat laba perusahaan itu sendiri.

Pembiayaan di bank syariah dibedakan oleh beberapa jenis yang merupakan ciri khas dari bank syariah, diantaranya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*, kemudian pembiayaan dengan prinsip jual beli menggunakan akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dan yang terakhir menggunakan prinsip sewa dengan akad *ijarah*.

Namun dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan kepada pembiayaan jual beli yaitu pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan *Musyarakah* karena pada kedua pembiayaan ini lebih banyak disalurkan oleh bank Muamalat Indonesia dari pada pembiayaan yang lain disetiap tahunnya. Bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia

TAHUN	<i>MURABAHAH</i> (Miliar Rupiah)	<i>MUSYARAKAH</i> (Miliar Rupiah)	<i>MUDHARABAH</i> (Miliar Rupiah)	<i>IJARAH</i> (Miliar Rupiah)	<i>ISTISHNA</i> (Miliar Rupiah)
2012	16.324	13.005	2.039	436	19.781
2013	19.907	18.978	2.262	14.151	22.036
2014	20.611	20.257	1.808	26.303	14.570
2015	18.267	20.808	1.146	26.739	8.363
2016	17.477	20.901	829	218	5
2017	19.746	19.858	737	199	3,9
2018	15.632	16.544	438	186	4,3
2019	13.805	14.008	748	3.964	3.688

Sumber: Laporan Tahunan Bank Muamalat 2014-2019

Berdasarkan tabel 1.2 terlihat bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank Muamalat Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Dari kelima pembiayaan tersebut, pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* menjadi jumlah terbanyak dalam penyaluran pembiayaan. Dimana penyaluran pembiayaan *Murabahah* terbanyak terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 20.611 miliar rupiah. Sedangkan penyaluran pembiayaan *Musyarakah* terbanyak terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 20.901 miliar rupiah, sehingga berpengaruh pada laba yang dihasilkan oleh bank Muamalat itu sendiri. Hal ini dikarenakan pembiayaan *Murabahah* dengan akad

jual beli dan juga pembiayaan *Musyarakah* dengan akad bagi hasil merupakan pembiayaan yang banyak diminati oleh nasabah disetiap tahunnya dan juga merupakan pembiayaan dengan tingkat resiko kerugian terendah dari pembiayaan yang ada dalam bank syariah. Sehingga menjadikan kedua pembiayaan ini memiliki peluang yang memiliki kontribusi terbesar bagi laba bank Muamalat Indonesia itu sendiri.

Pembiayaan *Murabahah* menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Sedangkan pembiayaan *musyarakah* menurut PSAK 106 merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian dibagi berdasarkan kontribusi dana. Bentuk produk pembiayaan *Murabahah* termasuk ke dalam produk yang keuntungannya bersifat pasti baik jumlah dan waktu penerimaannya sehingga mempengaruhi perubahan laba. Sedangkan bentuk pembiayaan *Musyarakah* termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts* yang artinya bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar akan berpengaruh terhadap laba bank sehingga mengidentifikasi bahwa kemampuan manajemen menghasilkan laba belum maksimal.

Kemudian berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH**

PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *MUSYARAKAH* TERHADAP LABA BANK MUAMALAT INDONESIA PERIODE 2012-2019”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah tingkat laba pada Bank Muamalat mengalami peningkatan dan penurunan (fluktuasi) di tiap tahunnya yang dipengaruhi oleh tingkat pembiayaan itu sendiri yang dalam penelitian ini lebih difokuskan ke pembiayaan jual beli yaitu *Murabahah* dan juga pembiayaan bagi hasil yaitu *Musyarakah*.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pembiayaan *Murabahah* berpengaruh terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019?
2. Apakah pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019?
3. Apakah pembiayaan *Murabahah* dan Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap laba Bank Muamalat Indonesia periode 2012-2019

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang bersangkutan, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang perbankan syariah terkait dengan masalah laba pada bank syariah.

- b. Bagi peneliti yang akan datang

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bacaan dalam bidang perbankan syariah sehingga dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya.

1.5.2 Manfaat praktis

- a. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam usaha peningkatan pendapatan yang mempengaruhi tingkat laba pada bank Muamalat Indonesia

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti tentang pengaruh pembiayaan *Murabahah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap laba pada bank muamalat dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.